



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 07. TAHUN 2021

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TRIO BATANG HARI
DI KELURAHAN SRIDADI KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang** :
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRIO BATANG HARI di Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

Peraturan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;

12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/1251/PNF/PDK/2021 tanggal 27 April 2021 Perihal Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRIO BATANG HARI;

2. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRIO BATANG HARI Nomor : 338/PKBM-YTBH/IV/2021 Tanggal 26 April 2021 Perihal Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRIO BATANG HARI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TRIO BATANG HARI KELURAHAN SRIDADI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

- Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRIO BATANG HARI
- Alamat Lembaga : Jln. Gajah Mada RT. 03 Lrg. Kumia
- Lokasi : Kelurahan Sridadi
- Kecamatan : Muara Bulian
- Kabupaten : Batang Hari
- Propinsi : Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRIO BATANG HARI** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TRIO BATANG HARI** maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

Keempat

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN

TANGGAL : 04 MEI 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI**



RIJALUDIN, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 196206091983021002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian
6. Yth. Sdr. Lurah Sridadi
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip -



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558
MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
 TRIO BATANG HARI
Alamat : JLN. GAJAH MADA RT. 03 LRG. KURNIA KELURAHAN SRIDADI
 KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL : 22 - NOVEMBER - 2023.
NO. REG : 503 / 08 / DPMPTSP / 20.23

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL : 22 - NOVEMBER - 2023.
NO. REG : 503 / 08 / DPMPTSP / 20.23.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


Drs. HENRY JUMIRAL, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196908221993031006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196908221993031006

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL : 31 - OKTOBER - 2024.
NO. REG : 503 / 13 / DPMPTSP / 2024.

TELAH DIDAFTR ULANG PADA
TANGGAL : 31 - OKTOBER - 2024.
NO. REG : 503 / 13 / DPMPTSP / 2024.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196908221993031006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI